



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TENTANG  
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**NOMOR : 415.4/2698/436.2.3/2014**

**NOMOR : 100/Kerj/002 /2014**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas ( 31 - 05 - 2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **H. FIRDAUS** : Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kota Surabaya dan kota Pekanbaru, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi Informasi;
- b. Lingkungan Hidup;
- c. Penataan Perkotaan;
- d. Promosi Daerah;
- e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**BIAYA**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**H. FIRDAUS**

**PIHAK KESATU,**



**TRI RISMAHARINI**